



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai pengalokasian Alokasi Dana Desa dan pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Peraturan Bupati Asahan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Asahan.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan Kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan Masyarakat.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban keuangan Desa.

12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Asahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Pembinaan adalah Pemberian Pedoman, Standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat perdesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lestari.
17. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan dan perbaikan segala bidang kepentingan dan masyarakat kearah yang lebih baik.
18. Pemeliharaan adalah kegiatan penanganan yang berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi agar tetap berfungsi secara optimal.
19. Rehab adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai rencana.
20. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS

Pasal 2

Maksud Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut :

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;

- b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBDesa; dan
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) ADD digunakan secara hemat, terarah, terkendali dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB III

TATA CARA PEMBAGIAN

Pasal 6

- (1) Tata cara pembagian besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan ketentuan :
 - a. alokasi Minimal;
 - b. alokasi Apresiasi; dan
 - c. alokasi Proporsional;
- (2) Jumlah Alokasi Minimal untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi berdasarkan kebutuhan dana untuk:
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;
 - b. penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;
 - c. Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (3) Jumlah Alokasi Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Desa yang mendapatkan predikat juara lomba tahun sebelumnya dengan kategori :
 - a. perlombaan Desa/Kelurahan Terbaik mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional;
 - b. perlombaan Swadaya Gotong Royong Masyarakat mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional;
 - c. perlombaan tertib administrasi PKK mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional;
 - d. perlombaan HATINYA PKK mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional;
 - e. perlombaan Posyandu Terbaik mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional;

- f. perlombaan pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang dalam keluarga (PAAR cinta kasih);
 - g. perlombaan Kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K);
 - h. perlombaan kesatuan gerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan;
 - i. perlombaan Lingkungan Bersih dan Sehat;
 - j. perlombaan Prilaku hidup bersih dan sehat.
- (4) Jumlah Alokasi Apresiasi untuk kategori juara perlombaan Desa/Kelurahan Terbaik mulai tingkat Kabupaten, Provinsi dan Regional/Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebesar :
- a. Tingkat Kabupaten :
 - 1. juara I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 2. juara II sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - 3. juara III sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Tingkat Provinsi :
 - 1. juara I sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - 2. juara II sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - 3. juara III sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
 - c. Tingkat Regional/Nasional :
 - 1. juara I sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2. juara II sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - 3. juara III sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Jumlah ADD Apresiasi untuk kategori juara perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebesar :
- a. tingkat Kabupaten :
 - 1. juara I sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - 2. juara II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan
 - 3. juara III sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 - b. tingkat Provinsi :
 - 1. juara I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 2. juara II sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); dan
 - 3. juara III sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- c. tingkat Regional/Nasional :
1. juara I sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 2. juara II sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah); dan
 3. juara III sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (6) Jumlah ADD Apresiasi untuk kategori juara perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j adalah sebesar :
- a. juara I Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - b. tingkat Provinsi :
 1. juara I sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 2. juara II sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); dan
 3. juara III sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - c. tingkat Regional/Nasional :
 1. juara I sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
 2. juara II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); dan
 3. juara III sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- (7) Desa yang memperoleh ADD Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diberikan kepada Desa dengan ketentuan satu Desa hanya memperoleh 1 (satu) kategori juara pada masing-masing perlombaan dalam 1 (satu) periode perlombaan.
- (8) Dalam hal periode perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlangsung lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, maka pemberian hadiah berlaku hanya untuk 1 periode perlombaan.
- (9) Jumlah ADD Proporsional untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar jumlah ADD setelah dikurangi jumlah ADD Minimal dan ADD Apresiasi.
- (10) Jumlah ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibagi dengan mempertimbangkan rasio jumlah penduduk Desa, rasio luas wilayah Desa, rasio jumlah penduduk miskin Desa dan rasio indeks kesulitan geografis (IKG) Desa dengan ketentuan:
- a. bobot jumlah penduduk Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus);
 - b. bobot jumlah luas wilayah sebesar 10% (sepuluh perseratus);
 - c. bobot jumlah penduduk miskin sebesar 5% (lima perseratus); dan
 - d. bobot Indeks Kesulitan Geografis (IKG) sebesar 15% (lima belas perseratus).
- (11) Tata cara perhitungan besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\sum ADD_x = \sum (ADD_{Min} + ADD_A + ADD_P)$$

$$\sum ADD_{Min} = \sum \text{siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa}$$

$$\sum ADD_A = \sum \text{Nilai Hadiah}$$

$$\sum ADD_P = (ADD_{Kab} - ADD_{Min} - ADD_A) \times [(70\% * Z1) + (10\% * Z2) + (5\% * Z3) + (15\% * Z4)]$$

Keterangan :

ADD_{Kab} = Jumlah ADD se Kabupaten

ADD_x = Jumlah ADD untuk Desa

ADD_{Min} = Jumlah ADD Minimal Desa

ADD_P = Jumlah ADD Proporsional Desa

A = Alokasi Apresiasi

Z1 = Rasio antara Jumlah Penduduk Desa dengan Jumlah Penduduk Kabupaten

Z2 = Rasio antara Luas Wilayah Desa dengan Luas Wilayah Kabupaten

Z3 = Rasio antara Jumlah Penduduk Miskin Desa dengan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten

Z4 = Rasio antara Jumlah Indeks Kesulitan Geografis Desa dengan Jumlah Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten.

(12) Besaran ADD setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

(1) Penggunaan ADD dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

(2) Prioritas Belanja Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Kewenangan Desa dan kemampuan Keuangan Desa serta harus tertuang dalam dokumen perencanaan desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Bagian Kedua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasal 8

Prioritas Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;

- b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
- c. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
- d. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan/atau
- e. Sub Bidang Pertanahan.

Paragraf 1

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

Pasal 9

- (1) Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri dari :
 - a. penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b. penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. penyediaan Operasional Pemerintah Desa (alat tulis kantor, honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain);
 - e. penyediaan Operasional BPD (Penyediaan Tunjangan BPD, Penyediaan penghasilan staf BPD, Rapat-rapat (alat tulis kantor, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dan lain-lain);
 - f. penyediaan Insentif/Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - g. penyediaan insentif/operasional operator Desa; dan/atau
 - h. lain-lain kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- (2) Besaran belanja penyediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf g ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dan huruf b diberikan setiap bulannya.
- (2) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dianggarkan setiap bulannya dan disetor ke rekening Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian Penghasilan Tetap Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan huruf b tidak dibayarkan dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil kecuali sedang dalam cuti diluar tanggungan Negara termasuk Penjabat Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Penyediaan Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas :
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan disiplin;
 - c. tunjangan Hari Raya; dan
 - d. tunjangan Purna Bhakti.
- (2) Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas :
 - a. tunjangan kinerja;
 - b. tunjangan disiplin; dan
 - c. tunjangan Hari Raya.
- (3) Tunjangan kinerja dan tunjangan disiplin bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bersifat *lump sum*.
- (4) Tunjangan kinerja dan tunjangan disiplin bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bersifat *lump sum*.
- (5) Tunjangan kinerja dan tunjangan disiplin bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dihitung secara proporsional dengan mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Manajemen Perangkat Desa.

Pasal 12

Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pembayaran tunjangan Purna Bhakti bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan Purna Bhakti bagi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak 5 (lima) kali penghasilan tetap Kepala Desa, yang dianggarkan dalam Tahun Anggaran berkenaan pada saat Kepala Desa akan memasuki akhir masa jabatannya.

Paragraf 2

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Pasal 14

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari :

- a. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
- b. pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- c. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- d. pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
- e. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Balai Pertemuan Desa;

- f. pembangunan/Rehabilitasi Plang Kantor Desa/BPD/Lembaga Kemasyarakatan;
- g. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor BPD Desa/Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan/atau
- h. lain-lain kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.

Paragraf 3

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

Pasal 15

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari :

- a. pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- b. penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
- c. pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
- d. penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
- f. Pemetaan,pendataan dan Analisis potensi Desa secara Partisipatif; dan/atau
- g. lain-lain kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.

Paragraf 4

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Pasal 16

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri dari :

- a. penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dan lain-lain bersifat reguler);
- b. penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musyawarah dusun, rembug warga, dan lain-lain yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
- c. penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dan lain-lain);
- d. penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan/LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait);
- e. pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
- f. penyusunan Kebijakan Desa (Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa, dan lain-lain - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);

- g. penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
- h. pengembangan Sistem Informasi Desa;
- i. koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
- j. dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa);
- k. penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- l. dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- m. dukungan Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa; dan/atau
- n. lain-lain kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Paragraf 5

Sub Bidang Pertanahan

Pasal 17

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri dari :

- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
- b. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
- d. Mediasi Konflik Pertanahan;
- e. Penyuluhan Pertanahan;
- f. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- g. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa;
- h. Biaya ganti rugi pembelian tanah oleh Pemerintah Desa; dan/atau
- i. lain-lain kegiatan Sub Bidang pertanahan.

Bagian Ketiga

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 18

(1) Prioritas Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Pendidikan;
- b. Sub Bidang Kesehatan;
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Sub Bidang Kawasan Permukiman;
- e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

- f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
- g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan/atau
- h. Sub Bidang Pariwisata.

(2) Hasil Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai aset desa.

Paragraf 1

Sub Bidang Pendidikan

Pasal 19

(1) Prioritas kegiatan Sub Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dan lain-lain);
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dan lain-lain);
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non- Formal Milik Desa;
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- h. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- i. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- j. Honor guru mengaji atau sebutan lain; dan/atau
- k. lain-lain kegiatan Sub Bidang Pendidikan.

(2) Besaran Honor guru mengaji atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Sub Bidang Kesehatan

Pasal 20

(1) Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan lain-lain);
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);

- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
 - e. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
 - f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
 - g. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
 - h. Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
 - i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD; dan/atau
 - j. lain-lain kegiatan Sub Bidang Kesehatan.
- (2) Besaran Insentif Kader Posyandu pada Penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 21

- (1) Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf c terdiri dari :
- a. Pemeliharaan Jalan Desa termasuk Insentif petugas Pekerjaan Umum Desa;
 - b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - c. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - d. Pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
 - e. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert*, Drainase, Prasarana Jalan lain);
 - f. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - g. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik;
 - h. Pemeliharaan Embung Milik Desa;
 - i. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
 - k. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
 - l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 - n. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, *Box/Slab Culvert*, Drainase, Prasarana Jalan lain);
 - o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
 - p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - q. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - r. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - s. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;

- t. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa; dan/atau
 - u. lain-lain kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- (2) Besaran Insentif petugas Pekerjaan Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 4

Sub Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 22

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri dari :

- a. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Keluarga Miskin (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
- b. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
- c. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain);
- d. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- e. Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
- f. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dan lain-lain;
- g. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain);
- h. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
- i. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan;
- k. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dan lain-lain);
- l. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
- m. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
- n. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dan lain-lain;
- o. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain);
- p. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
- q. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa; dan/atau
- r. lain-lain kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman.

Paragraf 5

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pasal 23

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terdiri dari :

- a. Pengelolaan Hutan Milik Desa;
- b. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
- c. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan/atau
- d. lain-lain kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Paragraf 6

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Pasal 24

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f terdiri dari :

- a. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
- b. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dan lain-lain);
- c. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa; dan/atau
- d. lain-lain kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

Paragraf 7

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 25

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g terdiri dari :

- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan/atau
- c. lain-lain kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Paragraf 8

Sub Bidang Pariwisata

Pasal 26

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h terdiri dari :

- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;
- c. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa; dan/atau
- d. lain-lain kegiatan Sub Bidang Pariwisata.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pasal 27

Prioritas Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat;
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan/atau
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

Paragraf 1

Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Pasal 28

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri dari :

- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dan lain-lain);
- b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa);
- c. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dan lain-lain) Skala Lokal Desa;
- d. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
- e. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
- f. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
- g. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat; dan/atau
- h. lain-lain kegiatan Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Paragraf 2

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

Pasal 29

(1) Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri dari :

- a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 - b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - f. Pemberian insentif bagi Bilal mayit, dan penggali kubur;
 - g. Biaya operasional Tim Iman dan Taqwa Desa; dan/atau
 - h. lain-lain kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
- (2) Besaran Pemberian insentif bagi Bilal mayit, dan penggali kubur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pasal 30

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c terdiri dari :

- a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
- c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
- f. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga; dan/atau
- g. lain-lain kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga.

Paragraf 4

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

Pasal 31

- (1) Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d terdiri dari :
 - a. Pembinaan Lembaga Adat;
 - b. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD termasuk honor/insentif Pengurus LPM;
 - c. Pembinaan PKK termasuk honor/insentif Pengurus PKK;
 - d. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan; dan/atau
 - e. lain-lain kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
- (2) Besaran honor/insentif Pengurus LPM dan Pengurus PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 32

Prioritas Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah (UMKM);
- f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; dan/atau
- g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Paragraf 1

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 33

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri dari :

- a. Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- b. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;

- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- e. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dan lain-lain);
- f. Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan; dan/atau
- g. lain-lain kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

Paragraf 2

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Pasal 34

- (1) Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri dari :
- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dan lain-lain);
 - b. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
 - c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dan lain-lain);
 - d. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - e. Pelatihan/Bimbingan Teknis/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
 - f. Pemberian insentif Petugas Penjaga Pintu Air (P3A); dan/atau
 - g. lain-lain kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.
- (2) Besaran Pemberian insentif Petugas Penjaga Pintu Air (P3A) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pasal 35

- Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdiri dari :
- a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c. Peningkatan kapasitas BPD; dan/atau
 - d. lain-lain kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

Paragraf 4

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Pasal 36

- Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri dari:
- a. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas); dan/atau
 - d. lain-lain kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.

Paragraf 5

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah (UMKM)

Pasal 37

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e terdiri dari :

- a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
- b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
- c. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian; dan/atau
- d. lain-lain kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM).

Paragraf 6

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

Pasal 38

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f terdiri dari :

- a. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa);
- b. Pelatihan Pengelolaan BUMDesa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa); dan/atau
- c. lain-lain kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.

Paragraf 7

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 39

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g terdiri dari :

- a. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
- c. Pengembangan Industri kecil level Desa;
- d. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain); dan/atau
- e. lain-lain kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

Bagian Keenam

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Pasal 40

Prioritas Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e sebagai berikut :

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
- b. Sub Bidang Keadaan Darurat; dan/atau
- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak.

Paragraf 1

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 41

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a yaitu Penanggulangan Bencana.

Paragraf 2

Sub Bidang Keadaan Darurat

Pasal 42

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b yaitu Keadaan Darurat.

Paragraf 3

Sub Bidang Keadaan Mendesak

Pasal 43

Prioritas kegiatan pada Sub Bidang Keadaan Mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c yaitu Keadaan Mendesak.

BAB V

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan Penyaluran

Pasal 44

- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dari Rekening Kas Desa kepada pihak Ketiga dilakukan dengan cara :
 - a. Pembayaran Penghasilan Tetap dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - b. Pembayaran Iuran Jaminan Sosial dilakukan dengan pemidahbukan dari Rekening Kas Desa ke Rekening Penyedia Jaminan Sosial; dan
 - c. Pembayaran atas pengadaan Barang dan/atau Jasa diutamakan pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening penyedia Barang dan/atau Jasa.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran

Pasal 45

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap sesuai dengan rencana anggaran kegiatan yang telah disusun.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan paling cepat bulan Januari tahun berjalan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:

- a. Penyaluran ADD untuk pembayaran penghasilan tetap, tunjangan kinerja, dan tunjangan disiplin dilakukan setiap bulan mulai bulan Januari tahun berjalan;
 - b. Penyaluran ADD untuk pembayaran tunjangan hari raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan cuti bersama hari raya Idul Fitri sebagaimana yang tertuang didalam dokumen APBDesa; dan
 - c. Penyaluran ADD untuk pembayaran selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan dan Ganti Uang yang dilakukan mulai bulan Januari tahun anggaran berjalan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
- a. bulan Januari, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada Bupati Asahan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dengan melampirkan :
 - a. Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran Berjalan dan surat evaluasi dari Camat;
 - b. data Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diketahui oleh Camat dengan melampirkan fotocopy Keputusan Pengangkatan;
 - c. foto copy NPWP Desa;
 - d. foto copy Rekening Kas Desa; dan
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan Pakta Integritas dari Kepala Desa yang dibubuhi materai Rp. 6000.
 - b. bulan Februari sampai dengan Desember, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada Bupati Asahan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dengan melampirkan :
 - a. data Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diketahui oleh Camat dengan melampirkan fotocopy Keputusan Pengangkatan (bila ada terjadi perubahan Perangkat Desa);
 - b. laporan penatausahaan keuangan desa bulan sebelumnya melalui aplikasi Siskeudes (hardcopy dan softcopy); dan
 - c. dokumen hasil evaluasi terkait laporan penyaluran kepada penghasilan tetap, tunjangan kinerja, tunjangan disiplin dan pembayaran iuran jaminan sosial dari Camat.
- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada Bupati Asahan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dengan melampirkan :

- a. Foto copy APBDesa Tahun Anggaran berjalan; dan
 - b. data Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diketahui oleh Camat dengan melampirkan fotocopy Keputusan Pengangkatan.
- (6) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan dengan ketentuan Uang Persediaan disalurkan mulai bulan Januari tahun anggaran berjalan dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada Bupati Asahan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dengan melampirkan :
- a. Peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran Berjalan dan surat evaluasi dari Camat;
 - b. Peraturan Desa tentang Laporan realisasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran sebelumnya dan surat evaluasi dari Camat, dalam hal pengajuan dilakukan antara bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun anggaran berjalan;
 - c. Data Anggota BPD dan staf administrasi, pengurus LPM, pengurus PKK, bilal mayit, guru mengaji atau sebutan lain, penggali kubur, kader posyandu, petugas PU Desa, Petugas P3A, dan/atau operator Desa yang diketahui oleh Camat dengan melampirkan fotocopy Keputusan Pengangkatan;
 - d. Rencana Penggunaan Dana;
 - e. Laporan penatausahaan keuangan desa bulan sebelumnya tahun anggaran berjalan;
 - f. foto copy NPWP Desa;
 - g. Foto copy Rekening Kas Desa; dan
 - h. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dan Pakta Integritas dari Kepala Desa yang dibubuhi materai Rp. 6000.
- (7) Besaran Uang Persediaan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dengan menggunakan rumus :
- $$UP = (ADD-A-B) \times 50\%.$$
- Keterangan :
- ADD = Alokasi dana desa setiap Desa;
- A = jumlah Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa;
- B = jumlah Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
- (8) Ganti uang disalurkan dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada Bupati Asahan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan dengan melampirkan :
- a. Laporan realisasi penggunaan ADD paling banyak 100% selain pembayaran penghasilan tetap, tunjangan kinerja, tunjangan disiplin pembayaran iuran jaminan sosial dan tunjangan hari raya;

- b. Laporan semester pertama tahun anggaran berkenaan dalam hal pengajuan dilakukan pada bulan agustus tahun anggaran berjalan.
 - c. Data Anggota BPD dan staf administrasi, pengurus LPM, pengurus PKK, bilal mayit, guru mengaji atau sebutan lain, penggali kubur, kader posyandu, petugas PU Desa, Petugas P3A, dan/atau operator Desa yang diketahui oleh Camat dengan melampirkan fotocopy Keputusan Pengangkatan (bila terdapat perubahan);
 - d. Rencana Penggunaan Dana;
 - e. Laporan penatausahaan keuangan desa bulan sebelumnya tahun anggaran berjalan; dan
 - f. Rekening Koran kondisi terakhir.
- (9) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
- a. Menyampaikan dokumen secara langsung; atau
 - b. Menyampaikan dokumen melalui surat elektronik.
- (10) Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dan kebenaran dokumen pengajuan ADD yang disampaikan Kepala Desa.
- (11) Hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen pengajuan ADD yang disampaikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Lembar Hasil Verifikasi.
- (12) Dalam hal dokumen pengajuan ADD dinyatakan lengkap maka Bupati Asahan c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan menyampaikan surat pengantar pengajuan pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Asahan.
- (13) Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan dapat menunda pencairan ADD dalam hal Kepala Desa belum menyampaikan permohonan pencairan ADD beserta kelengkapannya pada setiap permohonan.
- (14) Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Asahan dapat menyalurkan ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dalam hal Kepala Desa telah menyampaikan permohonan pencairan ADD beserta kelengkapannya pada setiap permohonan.

BAB VI

PENGUNAAN SELISIH LEBIH PENGUNAAN ANGGARAN (SiLPA)

Pasal 46

Dalam hal terdapat SiLPA ADD tahun anggaran sebelumnya digunakan untuk menutupi kekurangan atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD pada tahun anggaran berjalan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Asahan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 18 Februari 2019

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 12